

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Surulangun Rawas

Jalan Jend. Sudirman Nomor 102, Kel. Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31656 31656 082179317985



<https://lapassurulangun.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas III Surulangun Rawas

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutin memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Terapi ARV 2. Surat rujukan Terapi dan konseling ARV

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Surulangun Rawas

Jalan Jend. Sudirman Nomor 102, Kel. Pasar Surulangun, Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas
Utara, Sumatera Selatan 31656 31656 082179317985



<https://lapassurulangun.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

e-Lapor Lapas Kelas III Surulangun Rawas
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III Surulangun Rawas